

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Cara penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin ialah orang tua pewaris menguasai sertifikat tanah yang dimiliki oleh pewaris, yang mana dalam hal ini juga dimiliki oleh istri pewaris. Sehingga tanpa sepengetahuan istri pewaris, orang tua pewaris menjual tanah kepada perusahaan, padahal di awal pembicaraan dengan istri pewaris, sertifikat tanah untuk jaminan peminjaman uang di bank. Pada dua kasus lainnya, bentuk penguasaan harta peninggalan berupa tanah dijual oleh anak tertua pewaris melalui anaknya tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, sedangkan kasus satunya lagi ada kecemburuan dari anak kedua dan anak ketiga dari hasil penjualan tanah dengan harga yang tinggi dari anak keempat sehingga anak kedua dan anak ketiga menuntut sebagian uang dengan alasan minta balas budi karena mengasuh anak keempat semasa dulu. Selain itu, pembagian penjualan tanah tidak dibagi sesuai dengan rujukan hukum mana pun, terutama tidak menjadikan hukum waris Islam sebagai rujukan.
2. Latar belakang penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin ialah karena orang tua pewaris merasa harus menjaga hak milik anaknya

(pewaris), yaitu berupa tanah tersebut. Dengan demikian, orang tua pewaris ikut campur dengan dalih supaya bagian pewaris tidak terpakai oleh istri pewaris jika bersama suaminya yang baru. Pada kedua kasus lainnya, sama-sama dilatarbelakangi amanah pewaris kepada anak tertua untuk memegang sertifikat tanah. Hanya saja, pada kasus ketiga, anak tertua berhak mendapatkan bagian 10% dari uang penjualan.

3. Dampak terhadap penguasaan harta peninggalan oleh salah seorang ahli waris ialah meninggalkan konflik antara istri pewaris dan orang tua pewaris. Sebab istri pewaris merasa 'didahului' orang tua pewaris. Sehingga di sini istri pewaris merasa dirugikan karena secara tidak langsung orang tua pewaris menjual hartanya tanpa sepengetahuannya dan sepakat berdamai setelah permasalahan dibawa kepada kepala desa. Begitu juga dengan kedua kasus lainnya, sempat terjadi konflik, tetapi akhirnya jalan yang ditempuh ialah membawa permasalahan kepada kepala desa.

B. Saran

1. Seharusnya kedua belah pihak merujuk kepada pedoman hukum waris yang ada di Indonesia, baik hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat karena ketiga hukum tersebut mengakomodir hukum waris yang ada di Indonesia.
2. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, maka terlebih dahulu mengkonsultasikan kepada orang ahli di bidangnya agar tidak memperbesar masalah.

3. Jika permasalahan tidak dapat dilakukan melalui jalur non litigasi (luar pengadilan), maka demi mencapai keadilan, para pihak yang merasa dirugikan dapat membawa permasalahannya melalui jalur pengadilan.